



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran dan kinerja penyelenggaraan tugas aparat/aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlukan pengadaan kendaraan melalui sewa;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan sewa kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

- Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.



10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
11. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
14. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

Asas pengadaan kendaraan sewa kendaraan dinas meliputi:

- a. hemat, tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, menggunakan dana sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, berarti penggunaan kendaraan dinas dengan mekanisme sewa tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan pengadaan sewa kendaraan dinas mewujudkan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja SKPD.



BAB II KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kendaraan dinas meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diperuntukkan bagi pimpinan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 6

SKPD dapat melakukan sewa kendaraan dinas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan, dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Pengguna Barang mengusulkan rencana kebutuhan barang milik daerah sewa kendaraan dinas dengan mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan rencana kebutuhan

barang milik daerah sewa kendaraan dinas kepada Pengelola Barang.

- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sewa kendaraan dinas.
- (5) Rencana kebutuhan barang milik daerah yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sewa kendaraan dinas SKPD.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Kendaraan dinas wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sementara untuk kegiatan yang bersifat insidentil pada Pemerintah Daerah.

BAB V TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 9

- (1) Tata cara pengadaan sewa kendaraan dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Besaran kapasitas/isi silinder sewa kendaraan dinas yang diberikan kepada pengguna kendaraan dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masa sewa kendaraan dinas paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.



Pasal 11

- (1) Harga sewa kendaraan dinas berpedoman pada Standar Harga Satuan dan/atau harga pasar (*e-katalog*).
- (2) Tata cara pembayaran nilai sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 12

Harga sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sudah termasuk fasilitas asuransi semua risiko.


Pasal 13

- (1) Pemeliharaan, perawatan berkala, dan kerusakan kendaraan dinas ditanggung oleh Penyedia sewa kendaraan dinas.
- (2) Penyedia sewa kendaraan menyediakan kendaraan dinas pengganti dalam hal kendaraan dinas menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan.
- (3) Pemeliharaan ringan dan alokasi anggaran untuk bahan bakar minyak kebutuhan operasional ditanggung oleh setiap SKPD pengguna kendaraan dinas sesuai dengan Standar Harga Satuan.

BAB VII

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Sewa dinas dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama antara Pengguna Anggaran dan Penyedia kendaraan dinas.
 - (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
 - (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- 

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengguna Barang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan sewa kendaraan dinas.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta aparat pengawas intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian.
- (4) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan /atau
 - c. penarikan kendaraan dinas.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penarikan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Kendaraan dinas yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihkan penggunaanya kepada SKPD yang membutuhkan.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengelola Barang melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
- 

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008